



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2015/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : EDI KURNIAWAN als EDI bin SULAEMAN |
| Tempat lahir | : Bone |
| Umur / Tanggal lahir | : 22 Tahun/ 11 Oktober 1992 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun Bila-Bilae, Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2014 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 26 Desember 2014 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik tanggal 27 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ASDIN SURYA, SH, dan ISBAR, SH.,MH. Keduanya Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di jalan Bunga Duri 2 No.11 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor : 08/SK/Pidana/2015/PN Kka;

Pengadilan.....

Hal. 1 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 36/Pen.Pid/2015/PN Kka, tanggal 23 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2015/PN Kka tanggal 23 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI KURNIAWAN als EDI bin SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan", sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Surat dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI KURNIAWAN als EDI bin SULAEMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurang seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu F 601RVGMDF JJ (XENIA VVTI) tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc warna Hitam Metalik No. Rangka MHKV1BA2 JAK 072201 Nosin. DG 14829;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 041750/ST/2011, Dengan Nomor Polisi DD 1163 XW An. Pemilik Usnul Ummu Qalsum;
 - 11 (sebelas) lembar Slip Setoran PT. Bank BRI, sebagai bukti setoran pembayaran kepada ADIRA;Dikembalikan kepada saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- Memerintahkan.....

Hal. 2 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan telah pula mendengar jawaban Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa EDI KURNIAWAN als EDI bin SULAEMAN, pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2014 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Juni 2014 saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin akan menjual mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu F 601RVGMDF JJ (Xenia VVTi) tahun pembuatan 2010 isi slindir 1298 CC warna Hitam Metalik No. Rangka MHKV1BA2 JAK 072201 Nosing. DG 14829, STNK dengan Nomor : 041750/ST/2011, dengan Nomor Polisi DD 1163 XW An. Pemilik : Usnul Ummu Qalsum, mengetahui akan hal tersebut kemudian terdakwa berkata melalui telepon "nanti saya yang beli kalau Dpmu yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mau dikembalikan" dan terdakwa akan melanjutkan cicilannya selama 2 (dua) tahun dan terdakwa menjanjikan akan melunasi DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu kemudian, kemudian terdakwa mendatangi saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu warna hitam metalik Nomor Polisi DD 1163 XW tersebut dikantor Polsek Ngapa dan terdakwa kembali menjanjikan akan melunasi DP mobil tersebut sebesar

Rp. 30.000.000,-.....

Hal. 3 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu kemudian dan terdakwa juga menjanjikan tidak akan membawa mobil tersebut keluar dari Sulawesi Tenggara;

- Bahwa karena percaya dengan kata-kata terdakwa, maka saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin akhirnya tergerak hatinya memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu F 601RVGMDF JJ (Xenia VVTi) tahun pembuatan 2010 isi slindir 1298 CC warna Hitam Metalik No. Rangka MHKV1BA2 JAK 072201 Nosin. DG 14829, STNK dengan Nomor : 041750/ST/2011, dengan Nomor Polisi DD 1163 XW An. Pemilik : Usnul Ummu Qalsum kepada dan terdakwa hanya diberikan STNK copiannya saja, karena STNK aslinya akan saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin serahkan setelah terdakwa melunasi DP mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara terdakwa mengajak saksi Iwan Syam untuk menemani terdakwa membawa mobil tersebut ke Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin dan belum ada pembayaran sama sekali oleh terdakwa untu DP mobil tersebut ataupun terdakwa belum melunasi DP mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Rusli als iwan bin Amiruddin, selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada orang tua terdakwa yaitu Sulaeman bin H. Hamma tanpa sepengetahuan saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin dan baru diketahui oleh saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin sekira bulan Juli 2014 saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin ke Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan atas permintaan terdakwa, kemudian saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin bertemu dengan terdakwa dan saksi Sulaeman bin H. Hamma, kemudian saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran cicilan kepada pihak Adira kepada terdakwa dan saksi Sulaeman bin H. Hamma, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Sulaeman bin H. Hamma "kita kasimi dulu uang karena mau pulang ditenggara", kemudian saksi Sulaeman bin H. Hamma memerikan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor HondaBeat kepada saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin dan selebihnya terdakwa menjanjikan akan melunasinya satu minggu kemudian di Sulawesi Tenggara, kemudian saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin bicara kepada terdakwa "agar mobil tersebut dikembalikan saja" dan kemudian terdakwa mengatakan "pulangmi dulu nanti saya bayarki di Tenggara;

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin akan membayar melunasi DP mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah lebih dari sepuluh kali menjanjikannya akan melunasinya akan tetapi tidak dilunasi-lunasi dengan alasan selalu meminta waktu satu minggu begitu seterusnya yaitu sejak bulan Juli 2014 hingga Desember 2014, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin mengalami kerugian materiil sekitar sejumlah Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa EDI KURNIAWAN als EDI bin SULAEMAN, pada hari Minggu, tanggal 29 Juni 2014 sekira jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Juni 2014 saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin akan menjual mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu F 601RVGMDF JJ (Xenia VVTi) tahun pembuatan 2010 isi slindir 1298 CC warna Hitam Metalik No. Rangka MHKV1BA2 JAK 072201 Nosing. DG 14829, STNK dengan Nomor : 041750/ST/2011, dengan Nomor Polisi DD 1163 XW An. Pemilik : Usnul Ummu Qalsum, mengetahui akan hal tersebut kemudian terdakwa berkata melalui telepon "nanti saya yang beli kalau Dpmu yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mau dikembalikan" dan terdakwa akan melanjutkan cicilannya selama 2 (dua) tahun dan terdakwa menjanjikan akan melunasi DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu kemudian, kemudian terdakwa mendatangi saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu warna hitam metalik Nomor Polisi DD 1163 XW tersebut dikantor Polsek Ngapa dan terdakwa juga menjanjikan tidak akan membawa mobil tersebut keluar dari

Sulawesi.....

Hal. 5 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, karena percaya dengan kata-kata terdakwa, maka saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin akhirnya tergerak hatinya untuk memberikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu F 601RVGMDF JJ (Xenia VVTi) tahun pembuatan 2010 isi slindir 1298 CC warna Hitam Metalik No. Rangka MHKV1BA2 JAK 072201 Nosing. DG 14829, STNK dengan Nomor : 041750/ST/2011, dengan Nomor Polisi DD 1163 XW An. Pemilik : Ushul Ummu Qalsum kepada dan terdakwa hanya diberikan STNK copiannya saja, karena STNK aslinya akan saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin serahkan setelah terdakwa melunasi DP mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara terdakwa mengajak saksi Iwan Syam untuk menemani terdakwa membawa mobil tersebut ke Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin dan belum ada pembayaran sama sekali oleh terdakwa untu DP mobil tersebut ataupun terdakwa belum melunasi DP mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin, kemudian terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada orang tua terdakwa yaitu Sulaeman bin H. Hama tanpa sepengetahuan saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin dan baru diketahui oleh saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin sekira bulan Juli 2014 atau sekitar sepuluh hari setelah terdakwa mengambil mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berjanji kepada saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin akan membayar melunasi DP mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah lebih dari sepuluh kali berjanji akan melunasinya akan tetapi tidak dilunasi-lunasi dengan alasan selalu meminta waktu satu minggu begitu seterusnya yaitu sejak bulan Juli 2014 hingga Desember 2014 dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna Hitam Metalik Nomor Polisi DD 1163 XW milik saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin tersebut sudah terdakwa rubah dengan mengganti pelek, membuka karpet dan mengganti tape mobil tersebut sebelum terdakwa melunasi DP nya tersebut kepada Rusli als Iwan bin Amiruddin, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rusli als Iwan bin Amiruddin mengalami kerugian mteriil sekitar sejumlah Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang,.....

Hal. 6 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUSLI als IWAN bin AMIRUDDIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil merk Xenia dengan Nopol 1163 XW yang masih kredit sekitar 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2014 saksi punya masalah di Polsek Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dan ingin menjual mobilnya tersebut;
- Bahwa saksi kemudian sekitar jam 17.00 Wita pada bulan tersebut menelpon terdakwa untuk menawarkan mobil saksi;
- Bahwa terdakwa menjawab nanti saya beli kalau DP saksi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) mau dikembalikan dan melanjutkan cicilan selama 22 (dua puluh dua) bulan;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang mengambil mobil tersebut di Polsek Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, dan saksi sepakat mobilnya akan dilunasi dalam jangka waktu satu minggu serta tidak akan membawanya keluar Sultra;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari setelah terdakwa mengambil mobil tersebut, saksi mengetahui bahwa mobil saksi telah dibawa oleh terdakwa ke orang tuanya di Kabupaten Bone;
- Bahwa selain itu STNK aslinya akan diserahkan setelah pelunasan Dp. Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berjalan ternyata sejak mobil diambil terdakwa sampai sekarang tidak pernah dibayarkan angsurannya dan telah dibawa keluar dari Sultra;
- Bahwa sekitar bulan Juli saksi telah menerima sebagian uang DP berupa motor honda beat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari orang tua terdakwa di Bone;
- Bahwa mobil tersebut pemiliknya sebenarnya Usnul Ummu Qalsum, saksi tangan ketiga;
- Bahwa mobil tersebut awalnya dari om terdakwa bernama Darwis yang dibeli saksi pada tahun 2013;
- Saksi memberikan mobilnya kepada terdakwa karena sudah percaya pada terdakwa;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa membawa mobilnya keluar dari Sultra;
- Bahwa saksi sering menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran namun tidak ditanggapi/ digubris, bahkan HP terdakwa tidak sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi tidak memberikan STNK mobilnya pada terdakwa;
- Bahwa pihak pembiayaan (Adira Finance Makassar) sudah mengetahui kalau mobil saksi dialihkan kepada terdakwa, yaitu ketika saksi sebelum membeikan mobilnya kepada terdakwa;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) bulan yang masih ditangguhkan, karena terdakwa belum membayarkan;
- Bahwa saksi saksi mengetahui mobilnya dibawa keluar dari Sultra sekitar sepuluh hari setelah mobilnya diambil terdakwa;
- Bahwa sehingga terdakwa menghubunginya namun handphonenya tidak aktif sehingga menghubungi istri terdakwa;
- Bahwa saksilah yang pertama yang menawarkan mobilnya kepada terdakwa, karena saksi ada perkara di Polsek Ngapa Lapai Kolaka Utara agar perkaranya tidak dilanjutkan;
- Bahwa apabila perkaranya dilanjut maka mobilnya menganggur sehingga lebih baik menjualnya;
- Bahwa terdakwa menemui saksi di Polsek Ngapa Lapai Kolaka Utara sementara diperiksa/ diproses perkara saksi yaitu masalah perempuan;
- Bahwa yang memberikan kunci mobilnya pada waktu itu Kapolsek Lapai Ngapa Kolaka Utara;
- Bahwa saksi berpesan kepada terdakwa mobilnya jangan sampai dibawa keluar Sultra;
- Bahwa setelah satu minggu uang DP nya tidak dibayar sehingga saksi dan istrinya pergi ke rumah terdakwa di Bone Sulawesi Selatan dan diberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi berada dirumah orang tua terdakwa selama satu minggu;
- Bahwa pemilik sah mobil tersebut adalah Adira karena belum lunas cicilannya;
- Bahwa saksi pergi ke Bone disuruh oleh terdakwa ketika saksi menelpon terdakwa disarankan saksi membawa kwitansi cicilan yang telah dibayarkan;
- Bahwa selain kepada terdakwa saksi juga menawarkan mobilnya dijual kepada lccang;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ini pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun terdakwa tidak mau membayar dan selalu menghindar;
- Bahwa benar barang bukti berupa mobil Xenia warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DD 1163 XW adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan bantahan yaitu terdakwa ditelpon saksi untuk mengambil mobilnya di Polsek Ngapa Lapai Kolaka Utara dan disuruh untuk menjualkan mobilnya, karena saksi pada saat itu ada masalah perempuan yang sedang diproses di Polsek Ngapa Lapai, dan bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa orang tua terdakwa yang membeli mobil tersebut;

2. Saksi LILIS KARLINA binti RUSTAM, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2014 suami saksi menelpon terdakwa menawarkan mobilnya merk Xenia, karena diberitahukan oleh suami saksi;
- Bahwa terdakwa akan membeli dengan kesepakatan mengembalikan uang DP nya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada suami saksi;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan uang DP tersebut akan dibayarkan seminggu setelah perjanjian tersebut dan suami saksi akan memberikan STNK aslinya setelah pelunasan;
- Bahwa ternyata setelah seminggu mobil dibawa terdakwa tidak membayarkan uang Dp nya tersebut dan malah mobilnya dibawa ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tanpa sepengetahuan suami saksi;
- Bahwa mobil suami saksi diganti alat-alatnya dengan mobil milik terdakwa;
- Bahwa suami saksi pernah meminta mobilnya kalau terdakwa tidak bisa membayarnya;
- Bahwa terdakwa malah menjanjikan akan membayar satu minggu di rumah saksi namun sampai saksi melapor ke Polisi juga belum dibayar;
- Bahwa mobil tersebut telah dimiliki suami saksi selama satu tahun;
- Bahwa mobil tersebut dibeli suami saksi dari A Sudi seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Maros Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum terdakwa datang mengambil mobilnya saksi memberitahukan kepada Kapolsek ada orang yang akan mengambil mobilnya tersebut;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau mau uang datang saja ke Bone dan jangan lupa bawa kwitansi angsurannya;
- Bahwa kemudian saksi dan suaminya datang ke Bone dan menginap selama tiga hari;
- Bahwa ketika akan pulang saksi dan suaminya diberi sepeda motor honda beat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang DP nya;
- Bahwa saksi hanya ingin mobilnya kembali;
- Bahwa benar barang bukti berupa mobil Xenia warna hitam metalik dengan Nomor Polisi DD 1163 XW adalah milik suami saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi SALMAWATI binti H. MUH. ARAFAH, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi Rusli kepada saksi bahwa pada bulan Juli 2014 saksi Rusli menelpon terdakwa menawarkan mobilnya merk Xenia;
- Bahwa terdakwa akan membeli dengan kesepakatan mengembalikan uang DP nya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Rusli;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan uang DP tersebut akan dibayarkan seminggu setelah perjanjian tersebut dan saksi Rusli akan memberikan STNK aslinya setelah pelunasan;
- Bahwa ternyata setelah seminggu mobil dibawa terdakwa tidak dibayarkan uang Dp nya tersebut dan malah mobilnya dibawa ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tanpa sepengetahuan saksi Rusli;
- Bahwa mobil saksi Rusli diganti alat-alatnya dengan mobil milik terdakwa;
- Bahwa saksi Rusli memiliki mobil Xenia tersebut selama satu tahun;
- Bahwa alasan terdakwa mau bayar mobil milik saksi Rusli karena ingin melihat bukti kwitansi cicilan milik saksi Rusli kepada Adira;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menyuruh saksi Rusli untuk memperlihatkan kwitansi kepada terdakwa;
- Bahwa namun setelah diperlihatkan terdakwa hanya membayar uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang dihargai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang,.....

Hal. 10 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi Ade Charge yakni SULAEMAN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari terdakwa yang membeli mobil merk Xenia saksi Rusli;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 saksi ditelpon terdakwa, kalau saksi Rusli akan menjual mobilnya;
- Bahwa kemudian sekitar pada tanggal 26 atau 27 Juli 2014 saksi Rusli menghubungi saksi menanyakan tentang harga/ DP mobil yang akan dijual tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi Rusli berada didalam sel Polsek Lapai;
- Bahwa saksi sepakat dengan saksi Rusli untuk membeli mobil saksi Rusli dengan uang DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan tidak ada tunggakan cicilan;
- Bahwa saksi Rusli melalui pembicaraan telepon tidak keberatan mobil tersebut dibawa terdakwa ke Bone untuk saksi beli dan memin uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan mobil tersebut dan saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM;
- Bahwa kemudian pada waktu saksi Rusli dan istrinya datang ke Bone saksi menyerahkan uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang dihargai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa informasi dari pihak Adira Makassar saksi Rusli menunggak 4 (empat) bulan yang belum dibayar;
- Bahwa oleh karena itu saksi membayar tunggakan tersebut sebagian dulu kepada Adira Makassar;
- Bahwa cicilan mobil tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.107.000,- (tiga juta seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak membayar sisa uang DP nya karena perjanjiannya STNK mbil tersebut harus dihidupkan dulu, dan pada waktu kesepakatan saksi Rusli mengatakan tidak ada tunggakan dan STNKnya mati;
- Bahwa saksi juga membayar pokok beserta dendanya selama tiga bulan;
- Bahwa uang yang sudah dibayarka kepada Adira totalnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tahu kalau mobilnya akan dibawa ke Bone karena terdakwa sebelumnya disuruh mengambil di Polsek Lapai untuk dijualkan;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang mobil itu menunggak pajak selama 4 (empat) bulan, yang pajaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mau bayar DP mobilnya saksi Rusli asal SNTKnya dihidupkan dan tidak ada tunggakan angsuran;
- Bahwa saksilah yang membayar tunggakan angsuran mobil tersebut, namun setelah mobil tersebut bermasalah maka saksi hentikan pembayarannya sementara;
- Bahwa saksi tidak membuat perjanjian tentang jangka waktu pelunasan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang angsurannya saksi Rusli bilang masih 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa saksi Rusli pada waktu itu minta Dpnya di potong untuk cicilan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat STNK aslinya;
- Bahwa pihak Adira Makassar tidak pernah tahu kalau mobil tersebut dialihkan oleh saksi Rusli;
- Bahwa saksi Rusli dan istrinya pernah ke rumah saksi dan menginap selama satu minggu;
- Bahwa saksi Rusli mengetahui bahwa terdakwa akan menjual mobil tersebut kepada saksi karena saksi sendiri sudah sepakat lewat telepon dengan saksi Rusli;
- Bahwa kemudian saksi dikasih bicara sama terdakwa dengan saksi Rusli;
- Bahwa saksi meminta saksi Rusli bertemu dengan saksi dan Adira di Makassar untuk menjelaskan soal angsuran dan tunggakan namun saksi Rusli tidak mau datang;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi karena saksilah sekarang yang membayar cicilannya di Adira;
- Bahwa saksi telah mengganti pelek mobil tersebut;
- Bahwa saksi Rusli tidak pernah meminta Dpnya pada saksi, namun saksi meminta kepada saksi Rusli untuk mengembalikan semua uang yang saksi telah diberikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa ditelpon saksi Rusli disuruh untuk mengambil mobilnya merk Xenia di Polsek Ngapa Lapai;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi Rusli menyuruh untuk mengamankan mobilnya di rumah terdakwa dan juga disuruh menjualkan mobilnya;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke Polsek untuk mengambil mobilnya saksi Rusli dan ternyata saksi Rusli sedang diproses masalah perempuan;
- Bahwa terdakwa disuruh saksi Rusli mengaku sebagai sopir keduanya, agar mobil mobilnya tidak ditahan;
- Bahwa Kapolsek yang memberikan kunci mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawanya pulang namun di perjalanan tepatnya di Rate-rate pada saat singgah diwarung terdakwa menelpon bagaimana kalau orang tua terdakwa yang membeli mobil saksi Rusli;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon orang tuanya di Bone ada mobil yang mau dijual seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mobil dirumahnya terdakwa selama dua hari, terdakwa menyuruh saksi Rusli menghubungi orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi Rusli dengan orang tuanya terdakwa berkomunikasi lewat telepon, kemudian mobil tersebut dibawa ke Bone;
- Bahwa terdakwa tidak melihat orang tuanya memberikan uang kepada saksi Rusli;
- Bawa terdakwa pernah ditelpon orang tuanya kalau sudah menyerahkan uang kepada saksi Rusli sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat;
- Bahwa sudah dua bulan cicilan mobil tersebut tidak dibayar oleh orang tua terdakwa, karena diberitahukan oleh bapaknya dan diperlihatkan kwitansinya;
- Bahwa ternyata mobil tersebut menunggak 4 (empat) bulan di Adira yang belum dibayar saksi Rusli;
- Bahwa sewaktu saksi Rusli ke Bone tidak membawa kwitansi cicilan mobilnya;
- Bahwa saksi Rusli juga pernah menyampaikan kepada terdakwa agar bapak terdakwa memberikan uang tanda jadi;
- Bahwa saksi Rusli mengatakan kepada terdakwa mobil tersebut tinggal 24 (dua puluh empat) cicilannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengadakan janji dengan saksi Rusli mengenai mobil tersebut;
- Bahwa pihak Adira Makassar tidak tahu kalau mobil tersebut dialihkan oleh saksi Rusli;

- Bahwa.....

Hal. 13 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa mengambil mobil tersebut di Polsek Ngapa Lapai hanya di beri foto copy STNKnya;
- Bahwa pertama kali orang tua/ bapak terdakwa bicara dengan saksi Rusli pada saat di Kantor Polsek Ngapa;
- Bahwa orang tua/ bapak terdakwa yang masih membayar cicilan mobil tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi Rusli tidak pernah memperlihatkan kwitansi kepada orang tua/ bapak terdakwa namun hanya pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah bilang kepada saksi Rusli, siap bantu untuk membayar mobil tersebut;
- Bahwa saksi Rusli tahu yang membeli mobilnya adalah orang tua/ bapak terdakwa;
- Bahwa Kapolseklah yang memberikan kunci dan foto copy STNKnya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Ruslilah yang menyuruh terdakwa untuk menjual mobilnya;
- Bahwa orang tua/ bapak terdakwa sudah sepakat dengan saksi Rusli dalam jual beli mobil tersebut;
- Bahwa bapak/ orang tua terdakwa yang menyuruh membawa mobil saksi Rusli dibawa ke Bone atas persetujuan saksi Rusli;
- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena terdakwa disuruh saksi Rusli untuk menjualkan mobilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu F 601RVGMDF JJ (XENIA) tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc warna Hitam Metalik No. Rangka MHKV1BA2 JAK 072201 Nosin. DG 14829;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 041750/ST/2011, Dengan Nomor Polisi DD 1163 XW An. Pemilik Usnul Ummu Qalsum;
- 11 (sebelas) lembar Slip Setoran PT. Bank BRI, sebagai bukti setoran pembayaran kepada ADIRA;

dimana baik saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat melalui Penasihat Hukumnya yaitu berupa :

- 1 (satu).....

Hal. 14 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti setoran Bank BRI tertanggal 12/01/2015 sebesar Rp. 6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), diberi materai yang dan telah cocok dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti setoran Bank BRI tertanggal 03/02/2015 sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), diberi materai yang dan telah cocok dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti setoran Bank BRI tertanggal 02/10/2014 sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), diberi materai yang dan telah cocok dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Bank BRI tertanggal 04/11/2014 sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), diberi materai yang dan telah cocok dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan perjanjian kredit, dari Adira Finance Makassar, tertanggal 02 April 2015, diberi materai yang dan telah cocok dengan aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran Adira Finance Makassar, tertanggal 7 Agustus 2014, sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) diberi materai yang dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa, satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2014 terdakwa Edi Kurniawan alias Edi bin Sulaeman ditelpon oleh saksi Rusli alias Iwan untuk mengambil mobilnya di kantor Polsek Ngapa Lapai Kolaka Utara supaya diamankan di rumah terdakwa, karena saksi Rusli sedang diproses malasanah perempuan dan ditahan;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke Polsek Ngapa Lapai Kolaka Utara mengambil mobilnya saksi Rusli dengan mengaku sebagai sopir keduanya;
- Bahwa terdakwa diberikan kunci dan foto copy STNKnya oleh Kapolsek Ngapa Lapai;
- Bahwa setelah dibawa pulang di amankan di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari, kemudian saksi Rusli menelpon terdakwa menyuruh untuk menjualkan mobilnya;
- Bahwa terdakwa menanyakan bagaimana kalau orang tua/ bapak terdakwa (saksi Sulaeman) yang membeli;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungkan lewat telepon saksi Rusli dengan saksi Sulaeman (orang tua/ bapak terdakwa) untuk melakukan kesepakatan jual beli mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak tahu bagaimana kesepakatan jual beli mobil antara saksi Rusli dengan saksi Sulaeman (orang tua/ bapak terdakwa) tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh orang tua/ bapaknya (saksi Sulaeman) untuk membawa mobil saksi Rusli ke rumah orang tua/ bapak terdakwa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, karena sebelumnya orang tua/ bapak terdakwa (saksi Sulaeman) telah berkomunikasi dengan saksi Rusli;
- Bahwa dalam kesepakatan jual beli mobil tersebut melalui telepon antara saksi Rusli dengan saksi Sulaeman;
- Bahwa didalam kesepakatan tersebut saksi Rusli mengatakan uang DP mobilnya di kembalikan sebesar Rp. 30.000.000,- dan melanjutkan cicilan yang masih sisa 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa kemudian saksi Sulaeman meminta terdakwa untuk membawa mobil saksi Rusli ke Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum terdakwa tiba di Bone, saksi Rusli menepon saksi Sulaeman meminta uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditransferkan melalui ATM BRI kepada saksi Rusli, sebagai tanda jadi;
- Bahwa dalam perjalanannya kesepakatan tersebut ternyata mobil saksi Rusli menunggak cicilan dua bulan, sehingga saksi Sulaeman membayarnya ditambah bunga sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Sulaeman meminta saksi Rusli datang ke Adira Makassar untuk menjelaskan angsuran mobilnya dengan membawa kwitansi bukti angsuran, ternyata saksi Rusli tak kunjung datang;
- Bahwa ketika saksi Rusli meminta uang kekurangan dari Dp mobilnya, saksi Sulaeman menyuruh datang saja ke Bone, maka saksi Rusli datang ke Bone bersama Istrinya dan menginap selama satu minggu;
- Bahwa pada waktu hendak pulang ke Sultra saksi Rusli diberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang dihargai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Sulaeman;

- Bahwa.....

Hal. 16 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mau melunasi uang DP nya tersebut asalkan STNKnya dihidupkan, karena sejak awal kesepakatan STNK mobil saksi Rusli telah mati pajaknya dan menyanggupi menghidupkan lagi;
- Bahwa sejak saksi Sulaeman menerima mobil saksi Rusli telah melakukan angsuran pada pihak Adira Makassar yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) sejak Agustus 2014 sampai dengan Februari 2015;
- Bahwa selanjutnya saksi Sulaeman meminta pihak Adira Makassar untuk menghentikan angsurannya, karena mobil yang dibelinya tersebut bermasalah dan masih berposes;
- Bahwa saksi Sulaeman telah memberikan uang tunai kepada saksi Rusli sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat serta uang yang telah dibayarkan kepada Adira sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP. Bentuk dakwaan ini pada dasarnya bahwa tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Namun demi kepentingan pembuktian dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan apabila unsur-unsur sebagaimana dalam pasal 378 KUHP terpenuhi adanya, yakni dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan.....

Hal. 17 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;
2. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1 dan ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak dan unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal 378 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum. Selanjutnya yang dikehendaki membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/ membuat utang/ menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan saksi korban RUSLI alias IWAN yang menyatakan dirinya yang sedang bermasalah di Polsek Ngapa Lapai dan ditahan bersama mobilnya merk Xenia, oleh karena mobilnya masih berjalan cicilannya, maka saksi korban RUSLI alias IWAN akan menjualnya sehingga saksi korban RUSLI alias IWAN menghubungi terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI melalui telpon untuk menawarkannya dan terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI menyanggupi dengan mengembalikan DP Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu satu minggu dan melanjutkan cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan serta tidak membawa mobilnya keluar Sultra, kemudian saksi korban

RUSLI.....

Hal. 18 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI alias IWAN menyerahkan mobilnya di kantor Polsek Ngapa Lapai, kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan setelah satu minggu uang DP mobil saksi korban RUSLI alias IWAN tidak dibayarkan serta dibawa keluar dari Sultra oleh terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban RUSLI alias IWAN tersebut dibantah oleh terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI, karena pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI ditelpon oleh saksi korban RUSLI alias IWAN disuruh mengambil mobilnya merk Xenia di Polsek Ngapa Lapai supaya diamankan di rumah terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI, dimana pada saat itu saksi korban RUSLI alias IWAN sedang diproses masalah perempuan dan ditahan bersama mobilnya, sehingga menyuruh terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI untuk mengambilnya dan sebelum datang ke Polsek terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI disuruh mengaku sebagai sopir keduanya agar mobilnya tidak ditahan, kemudian ketika terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI mengambil mobil saksi korban RUSLI alias IWAN di Polsek Ngapa Lapai yang memberikan kunci dan foto copy STNKnya adalah Kapolsek, setelah itu dibawa pulang di amankan di rumah terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI selama 2 (dua) hari, kemudian saksi korban RUSLI alias IWAN menelpon terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI menyuruh untuk menjualkan mobilnya, lalu terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI menanyakan bagaimana kalau orang tua/ bapak terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI (saksi SULAEMAN) yang membeli, selanjutnya terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI menghubungkan saksi korban RUSLI alias IWAN dengan saksi SULAEMAN (orang tua/ bapak terdakwa) melalui telepon untuk melakukan kesepakatan jual beli mobil tersebut dan setelah itu terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI tidak tahu bagaimana kesepakatan antara saksi korban RUSLI alias IWAN dengan saksi SULAEMAN, namun terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI hanya di suruh saksi SULAEMAN untuk membawa mobil saksi korban RUSLI alias IWAN ke Bone, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi korban RUSLI alias IWAN dibantah, maka Majelis Hakim akan menganalisis keterangan tersebut dan mencari persesuaian antara keterangan saksi korban RUSLI alias IWAN tersebut dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

"dalam....."

Hal. 19 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang benar;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;”

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan saksi yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi korban RUSLI alias IWAN hanya berdiri sendiri karena keterangan-keterangan saksi lain yang juga menyatakan telah terjadi peristiwa penggelapan maupun penipuan namun tidak mengetahui secara pasti karena saksi LILIS KARLINA dan saksi SALMAWATI diberitahu oleh saksi korban RUSLI alias IWAN (*testimonium de auditu*), dimana pada saat saksi korban RUSLI alias IWAN menawarkan menjual mobilnya kepada terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI berada di Polsek Ngapa Lapai yang sedang diproses masalah perempuan dan ditahan bersama mobilnya, sehingga saksi LILIS KARLINA dan saksi SALMAWATI tidak mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ditemukan adanya pembujukan terhadap orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan sebagai konsekwensinya terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ”, dengan keterangan dari saksi korban RUSLI alias IWAN, karena saksi korban RUSLI alias IWAN sendiri mengakui dirinya menawarkan menjual mobilnya merk Xenia kepada terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI dengan mengembalikan uang DP nya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI menyanggupi dalam satu minggu untuk membayarnya serta tidak membawa keluar dari daerah Sultra, namun hal itu telah dibantah atau bertolak belakang dengan keterangan saksi

SULAEMAN.....

Hal. 20 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN, bahwa terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI memberitahukan kepada saksi SULAEMAN, mobil saksi korban RUSLI alias IWAN merk Xenia mau dijual, kemudian saksi SULAEMAN dihubungkan oleh terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI dengan saksi korban RUSLI alias IWAN melalui telepon untuk menyepakati jual beli mobil tersebut, dimana dalam kesepakatan tersebut saksi korban RUSLI alias IWAN meminta kembali uang DPnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan melanjutkan cicilan yang masih sisa 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga saksi SULAEMAN menyuruh terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI membawa mobilnya saksi korban RUSLI alias IWAN ke Bone untuk dilihat kondisinya, dan sebelum sampai di Bone saksi korban RUSLI alias IWAN minta uang ditransfer melalui ATM BRI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanda jadi, namun dalam perjalanan kesepakatan tersebut ternyata mobil saksi korban RUSLI alias IWAN menunggak cicilannya sebanyak 2 (dua) bulan pokok plus bunganya sehingga saksi SULAEMAN membayar sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ke Adira Makassar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SULAEMAN meminta saksi korban RUSLI alias IWAN datang ke Adira Makassar untuk menjelaskan angsuran mobilnya dengan membawa kwitansi bukti angsurannya, ternyata saksi korban RUSLI alias IWAN tak kunjung datang dan dilain waktu saksi korban RUSLI alias IWAN meminta uang kekurangan dari Dp mobilnya, saksi SULAEMAN menyuruh datang saja ke Bone, maka saksi korban RUSLI alias IWAN datang ke Bone bersama Istrinya menginap selama satu minggu, lalu ketika hendak pulang ke Sultra saksi korban RUSLI alias IWAN diberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang dihargai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi SULAEMAN, selanjutnya saksi SULAEMAN mau melunasi uang DP nya tersebut asalkan STNKnya dihidupkan, karena sejak awal kesepakatan STNK mobil saksi korban RUSLI alias IWAN telah mati pajaknya dan menyanggupi menghidupkan lagi, selain itu saksi SULAEMAN telah melakukan angsuran pada pihak Adira Makassar yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) sejak Agustus 2014 sampai dengan Februari 2015, oleh karena mobilnya bermasalah dan masih dalam proses hukum, maka saksi Sulaeman meminta pihak Adira Makassar untuk menghentikan sementara angsurannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur diatas jelas terlihat tidak terpenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau.....

Hal. 21 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



atau orang lain dengan melawan hak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja.
2. Memiliki dengan melawan hak.
3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
4. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal 372 KUHP adalah memiliki dengan melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya kehendak memiliki barang tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati, menjaminkan, meminjamkan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI ditelpon oleh saksi korban RUSLI alias IWAN disuruh mengambil mobilnya merk Xenia di Polsek Ngapa Lapai supaya diamankan di rumah terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI, dimana pada saat itu saksi korban RUSLI alias IWAN sedang diproses masalah perempuan dan ditahan bersama mobilnya, sehingga menyuruh terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI untuk mengambilnya dan sebelum datang ke Polsek terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI disuruh mengaku sebagai sopir keduanya agar mobilnya tidak ditahan, kemudian ketika terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI mengambil mobil saksi korban RUSLI alias IWAN di Polsek Ngapa Lapai yang memberikan kunci dan foto copy STNKnya adalah Kapolsek, setelah itu dibawa pulang di amankan di rumah terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI selama 2 (dua) hari, kemudian saksi korban RUSLI alias IWAN menelpon terdakwa EDI

KURNIAWAN.....

Hal. 22 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN alias EDI menyuruh untuk menjualkan mobilnya, lalu terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI menanyakan bagaimana kalau orang tua/ bapak terdakwa (saksi SULAEMAN) yang membeli, selanjutnya terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI menghubungkan saksi korban RUSLI alias IWAN dengan saksi SULAEMAN (orang tua/ bapak terdakwa) untuk melakukan kesepakatan jual beli mobil tersebut dan setelah itu terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI tidak tahu bagaimana kesepakatan antara saksi korban RUSLI alias IWAN dengan saksi SULAEMAN, namun terdakwa EDI KURNIAWAN alias EDI hanya di suruh saksi SULAEMAN untuk membawa mobil saksi korban RUSLI alias IWAN ke Bone, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ditemukan adanya terdakwa memiliki dengan melawan hak, sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan sebagai konsekwensinya terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas baik dakwaan alternatif kesatu maupun kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan pada pokoknya sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 20 April 2015;;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bebas sedangkan dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk melakukan penahanan terhadap diri terdakwa, maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHP terdakwa haruslah diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dinyatakan terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan pasal 97 KUHP jo pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi, dan untuk itu Majelis Hakim akan merehabilitir terdakwa melalui putusan ini dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, karena sudah tidak diperlukan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut akan

diserahkan.....

Hal. 23 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah diputus bebas, berdasarkan pasal 222 KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 97, Pasal 191 ayat (1), Pasal 199 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDI KURNIAWAN als EDI bin SULAEMAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu F 601RVGMDF JJ (XENIA) tahun pembuatan 2010, isi silinder 1298 cc warna Hitam Metalik No. Rangka MHKV1BA2 JAK 072201 Nosin. DG 14829;

Dikembalikan kepada saksi SULAEMAN;

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 041750/ST/2011, Dengan Nomor Polisi DD 1163 XW An. Pemilik Usnul Ummu Qalsum;
- 11 (sebelas) lembar Slip Setoran PT. Bank BRI, sebagai bukti setoran pembayaran kepada ADIRA;

Dikembalikan kepada saksi korban RUSLI alias IWAN bin AMIRUDDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2015 oleh kami NURSINAH, SH sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, SH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 dalam sidang yang terbuka

untuk.....

Hal. 24 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lasusua serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TRI SUGONDO, SH

NURSINAH, SH

2. RUDI HARTOYO, SH

PANITERA PENGGANTI

YETIM KALALEMBANG, SH

Hal. 25 dari 25 hal Put No.36/Pid.B/2015/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)